UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 129 / F.03.07 / 2017
Tanggal : 24 Februari 2017

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini **Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd,** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; **ARIF SETYAWAN SKM, M.Kes,** selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian yang didanai oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **DETERMINAN OBESITAS PADA REMAJA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KECAMATAN JAGAKARSA JAKARTA SELATAN**

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 24 Februari 2017 dan selesai pada tanggal 31 Juli 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut:
(1) Termin I : sebesar Rp. 5.200.000,- (Lima Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut pada Pasal 1.

(2) Termin II: sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir berikut luaran yang telah dijanjikan dalam kegiatan penelitian tersebut dalam Pasal 1.

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2.

PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1.

PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.

Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10% (sepuluh persen).

Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 24 Februari 2017

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd

PIHAK KEDUA
Peneliti,

METERAI TEMPEL
0FDAEF308715432
6000
ENAM RIBU RUPIAH

ARIF SETYAWAN SKM,

Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. H. Muchdie, MS.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 130 / F.03.07 / 2017
Tanggal : 24 Februari 2017

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini **Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd,** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; **Dr. Ishaq Nuriadin, M.Pd,** selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian yang didanai oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **KAPABILITAS PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA FKIP UHAMKA DITINJAU DARI 7 STANDAR PERGURUAN TINGGI**

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 24 Februari 2017 dan selesai pada tanggal 30 Juni2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut:
(1) Termin I : sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut pada Pasal 1.

(2) Termin II: sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir berikut luaran yang telah dijanjikan dalam kegiatan penelitian tersebut dalam Pasal 1.

Hak Cipta © http://simakip.uhamka.ac.id Tanggal Download: 20-02-2017

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2.

(2) PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1.

(3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.

(4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10% (sepuluh persen).

(5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 24 Februari 2017

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ketua,

Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd

PIHAK KEDUA
Peneliti,

METERAI TEMPEL
4E3AEF580297898
6000 ENAM RIBU RUPIAH

Dr Ishaq Nuriadin, M.Pd

Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. H. Muchdie, MS.

Hak Cipta © http://simakip.uhamka.ac.id Tanggal Download: 19-02-2017

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 131 / F.03.07 / 2017
Tanggal : 24 Februari 2017

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini **Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd,** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; **HELLA JUSRA S.Pd, M.Pd M.Pd,** selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian yang didanai oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **kontribusi kemampuan pengantar dasar matematika dan kemampuan kalkulus peubah banyak terhadap kemampuan dan self efficacy analisis riil mahasiswa prodi pendidikan matematika UHAMKA tahun 2007**

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 24 Februari 2017 dan selesai pada tanggal 29 September 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus Ribu) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber dana yang dimaksud berasal dari Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut:
(1) Termin I : sebesar Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut pada Pasal 1.

(2) Termin II: sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir berikut luaran yang telah dijanjikan dalam kegiatan penelitian tersebut dalam Pasal 1.

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2.

(2) PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1.

(3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.

(4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10% (sepuluh persen).

(5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 24 Februari 2017

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ketua,

Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd
M.Pd

PIHAK KEDUA
Peneliti,

METERAI TEMPEL
ACF7AEF317507382
6000
ENAM RIBU RUPIAH

HELLA JUSRA S.Pd, M.Pd

Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. H. Muchdie, MS.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 133 / F.03.07 / 2017
Tanggal : 24 Februari 2017

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini **Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd,** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; **ETI ROCHAETI ,** selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian yang didanai oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **PENGARUH NILAI MASABAH DAN KEPERCAYAAN TERHADAP REPUTASI BANK BRI DI WILAYAH JAKARTA TIMUR**

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 24 Februari 2017 dan selesai pada tanggal 10 Juli 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua Belas Juta) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud bersumber dari Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut:
(1) Termin I : sebesar Rp. 7.800.000,- (Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut pada Pasal 1.

(2) Termin II: sebesar Rp. 4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir berikut luaran yang telah dijanjikan dalam kegiatan penelitian tersebut dalam Pasal

Dokumen ini © http://simakip.uhamka.ac.id Tanggal Download: 04-03-2017

Pasal 5

KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2.

PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1.

PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.

Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar (sepuluh persen).

Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 24 Februari 2017

PERTAMA
Penelitian dan Pengembangan
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Dr. Hj. Suswandari, M.Pd

PIHAK KEDUA
Peneliti,

Mat. ETERAI CAE864588315 ENAM RIBU RUPIAH

ETI ROCHAETI

Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. H. Muchdie, MS.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

: 134 / F.03.07 / 2017
: 24 Februari 2017

rahmanirrahim,

ini, Jum'at, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, yang tangan di bawah ini **Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd,** Ketua Lembaga Penelitian dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PERTAMA; **Silvy Mei Pradita M.Pd.,** selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja yang didanai oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Pasal 1

KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **STRATEGI PANTI ASUHAN ASYIYAH MUHAMMADIYAH JAKARTA DALAM MENUNJANG PENDIDIKAN ANAK**

Pasal 2

tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 24 2017 dan selesai pada tanggal 30 September 2017.

Pasal 3

PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang berasal dari Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA melalui Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 4

dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut:
Termin I : sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK menyerahkan proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada tersebut pada Pasal 1.

Termin II: sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK menyerahkan laporan akhir berikut luaran yang telah dijanjikan dalam kegiatan tersebut dalam Pasal 1.

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2.

PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1.

PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.

Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10% (sepuluh persen).

Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 24 Februari 2017

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd

PIHAK KEDUA
Peneliti,

METERAI TEMPEL
AD2AEF377021310
6000 RIBU RUPIAH

Silvy Mei Pradita M.Pd.

Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. H. Muchdie, MS.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 135 / F.03.07 / 2017
Tanggal : 24 Februari 2017

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini **Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd,** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; **Mia Kamayani S.T.,M.T.,** selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian yang didanai oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **Dependency Parser menggunakan Universal Dependencies Bahasa Indonesia**

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 24 Februari 2017 dan selesai pada tanggal 31 Oktober 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut:
(1) Termin I : sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut pada Pasal 1.

(2) Termin II: sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir berikut luaran yang telah dijanjikan dalam kegiatan penelitian tersebut dalam Pasal 1.

Pasal 5

KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu ditentukan dalam Pasal 2.

PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1.

PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.

Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar puluh persen).

Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 24 Februari 2017

PERTAMA
Penelitian dan Pengembangan
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Suswandari, M.Pd

PIHAK KEDUA
Peneliti,

TERAI
MPEL
1EFADF995439808
000
RIBU RUPIAH

Mia Kamayani S.T.,M.T.

Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. H. Muchdie, MS.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

: 136/ F.03.07 / 2017
: 24 Februari 2017

manirrahim,

Jum'at, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, yang di bawah ini **Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd,** Ketua Lembaga Penelitian dan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai AMA; **JUMARDI M.Pd,** selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

AMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja didanai oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Pasal 1

KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **PERANAN AN SEJARAH DALAM PENGEMBANGAN KARAKTER SISWA MELALUI AJARAN BERBASIS NILAI SEJARAH LOKAL DI SMA NEGERI 65 A BARAT**

Pasal 2

ersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 24 2017 dan selesai pada tanggal 23 Oktober 2017.

Pasal 3

PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang berasal dari Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA melalui Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 4

dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut:
I : sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta lima Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK menyerahkan proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada ersebut pada Pasal 1.

II: sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK menyerahkan laporan akhir berikut luaran yang telah dijanjikan dalam kegiatan tersebut dalam Pasal 1.

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2.

(2) PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1.

(3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.

(4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10% (sepuluh persen).

(5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 24 Februari 2017

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ketua,

Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd

PIHAK KEDUA
Peneliti,

JUMARDI M.Pd

Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. H. Muchdie, MS.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

: 137 / F.03.07 / 2017
: 24 Februari 2017

...rahmanirrahim,

...ini, Jum'at, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, yang ...angan di bawah ini **Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd,** Ketua Lembaga Penelitian dan ...ngan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai ...ERTAMA; **Dr. YOPPY WAHYU PURNOMO M.Pd. ,** selanjutnya disebut sebagai ...EDUA.

...PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja ...yang didanai oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Pasal 1

...KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **Eksplorasi Keyakinan ...ng Penelitian Kependidikan**

Pasal 2

...tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal ... 2017 dan selesai pada tanggal 23 Februari 2018.

Pasal 3

...PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- Tujuh Belas Juta Dua Ratus ... Ribu) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. ...nya yang dimaksud berasal dari Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. ...melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 4

...dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut:
... I : sebesar Rp 6.500.000,- (Sebelas Juta ...ga Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK ...menyerahkan proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada ...tersebut pada Pasal 1.

... II: sebesar Rp. 3.500.000,- (Lima Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu ...setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir berikut luaran yang telah dijanjikan ...kegiatan penelitian tersebut dalam Pasal 1.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 187/ F.03.07 / 2017
Tanggal : 24 Februari 2017

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini **Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd,** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; **SAMSUL MAARIF M.Pd.,** selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian yang didanai oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **KEMAMPUAN ARGUMENTASI MATEMATIS SEBAGAI FONDASI MENGKONSTRUKSI BUKTI MAHASISWA CALON GURU MATEMATIKA DALAM KELAS GEOMETRI EUCLID**

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 24 Februari 2017 dan selesai pada tanggal 24 Januari 2018.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut:
(1) Termin I : sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut pada Pasal 1.

(2) Termin II: sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir berikut luaran yang telah dijanjikan dalam kegiatan penelitian tersebut dalam Pasal 1.

Hak Cipta © http://simakip.uhamka.ac.id Tanggal Download: 04-03-2017

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2.

PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1.

PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.

Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10% (sepuluh persen).

Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 24 Februari 2017

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ketua,

Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd

PIHAK KEDUA
Peneliti,

METERAI TEMPEL 3C1AEF377021337 6000 ENAM RIBU RUPIAH

SAMSUL MAARIF M.Pd.

Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. H. Muchdie, MS.

Hak Cipta © http://simakip.uhamka.ac.id Tanggal Download: 19-02-2017

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 108 / F.03.07 / 2017
Tanggal : 24 Februari 2017

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini **Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd,** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; **Supriansyah, M.Pd.,** selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian yang didanai oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **ANALISIS MODEL PEMBELAJARAN SISTEM LAYOUT KANTOR BERBASIS VIRTUAL DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN**

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 24 Februari 2017 dan selesai pada tanggal 24 Agustus 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut:
(1) Termin I : sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut pada Pasal 1.

(2) Termin II: sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir berikut luaran yang telah dijanjikan dalam kegiatan penelitian tersebut dalam Pasal 1.

Hak Cipta © http://simakip.uhamka.ac.id Tanggal Download: 04-03-2017

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2.

PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1.

PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.

Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10% (sepuluh persen).

Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 24 Februari 2017

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ketua,

Dr. Hj. Suswandari, M.Pd

PIHAK KEDUA
Peneliti,

METERAI TEMPEL A3610AAF347716... ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

SUPRIANSYAH M.Pd

Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. H. Muchdie, MS.

Hak Cipta © http://simakip.uhamka.ac.id Tanggal Download: 25-02-2017

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2.

PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1.

PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.

Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10% (sepuluh persen).

Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 24 Februari 2017

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ketua,

Dr. Hj. Suswandari, M.Pd

PIHAK KEDUA
Peneliti,

METERAI TEMPEL A3610AAF347716... ENAM RIBU RUPIAH 6000 DJP

SUPRIANSYAH M.Pd

Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. H. Muchdie, MS.

Hak Cipta © http://simakip.uhamka.ac.id Tanggal Download: 25-02-2017

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2.

PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1.

PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.

Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10% (sepuluh persen).

Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 24 Februari 2017

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ketua,

Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd

PIHAK KEDUA
Peneliti,

METERAI TEMPEL 6F9ADF846776097 6000 ENAM RIBU RUPIAH

IKA YATRI S.Pd., M.Pd.

Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. H. Muchdie, MS.

Hak Cipta © http://simakip.uhamka.ac.id

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

: 190 / F.03.07 / 2017
: 24 Februari 2017

ahirrahmanirrahim,

ari ini, Jum'at, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, yang tangan di bawah ini **Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd,** Ketua Lembaga Penelitian dan bangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PERTAMA; **Dr. Ervin Azhar M.Pd,** selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja an yang didanai oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Pasal 1

KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **SURVEY KEPUASAN MNI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA TERHADAP KUALITAS ELENGGARAAN PROSES PENDIDIKAN DI UHAMKA**

Pasal 2

an tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal bruari 2017 dan selesai pada tanggal 24 Agustus 2017.

Pasal 3

PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang ksud berasal dari Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA melalui aga Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 4

ayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut:
Termin I : sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK UA menyerahkan proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada atan tersebut pada Pasal 1.

Termin II: sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK UA menyerahkan laporan akhir berikut luaran yang telah dijanjikan dalam kegiatan itian tersebut dalam Pasal 1.

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2.

PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1.

PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.

Dana Penelitian dikenakan Pajak .Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10% (sepuluh persen).

Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 24 Februari 2017

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ketua,

Dr. Hj. Suswandari, M.Pd

PIHAK KEDUA
Peneliti,

METERAI TEMPEL 01FAEF377020550 6000 RIBU RUPIAH

Dr. Ervin Azhar M.Pd

Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. H. Muchdie, MS.

Hak Cipta © http://simakip.uhamka.ac.id Tanggal Download: 20-02-2017

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 191 / F.03.07 / 2017
Tanggal : 24 Februari 2017

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini **Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd,** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; **SUSILO S.Pd., M.Si. ,** selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian yang didanai oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **Analisis Keragaman Genetik Tanaman Terong (Solanum melongena L.) dan Spesies Sejenisnya Dengan Menggunakan Penanda RAPD**

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 24 Februari 2017 dan selesai pada tanggal 30 November 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.500.000,- (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut:
(1) Termin I : sebesar Rp. 6.825.000,- (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut pada Pasal 1.

(2) Termin II: sebesar Rp. 3.675.000,- (Lima Juta Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir berikut luaran yang telah dijanjikan dalam kegiatan penelitian tersebut dalam Pasal 1.

Hak Cipta © http://simakip.uhamka.ac.id Tanggal Download: 04-03-2017

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2.

(2) PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1.

(3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.

(4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10% (sepuluh persen).

(5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 24 Februari 2017

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,

Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

SUSILO S.Pd., M.Si.

Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. H. Muchdie, MS.

Hak Cipta © http://simakip.uhamka.ac.id Tanggal Download: 18-02-2017

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 192 / F.03.07 / 2017
Tanggal : 24 Februari 2017

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini **Prof./Dr. Hj. Suswandari, M.Pd,** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; **Dra Dra. MEITIYANI M.Si. M.Si,** selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian yang didanai oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **Perbedaan Pengaruh Pemberian Maggots Lalat Tentara Hitam (Hermetia illucens) Terhadap Pertumbuhan Ikan Lele (Clarias batrachus) dengan Ikan Nila (Oreochromis nilotius)**

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 24 Februari 2017 dan selesai pada tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 14.000.000,- (Enam Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut:
(1) Termin I : sebesar Rp. 9.100.000 ,- (Sepuluh Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut pada Pasal 1.

(2) Termin II: sebesar Rp. 4.900.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir berikut luaran yang telah dijanjikan dalam kegiatan penelitian tersebut dalam Pasal 1.

Hak Cipta © http://simakip.uhamka.ac.id Tanggal Download: 18-02-2017

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2.

PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1.

PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.

Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10% (sepuluh persen).

Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 24 Februari 2017

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ketua,

Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd

PIHAK KEDUA
Peneliti,

METERAI TEMPEL
F9BAEF377021305
6000
RIBU RUPIAH

Dra. MEITIYANI M.Si.

Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. H. Muchdie, MS.

Hak Cipta © http://simakip.uhamka.ac.id Tanggal Download: 18-02-2017

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

: 193 / F.03.07 / 2017
: 24 Februari 2017

lahirrahmanirrahim,

hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, yang da tangan di bawah ini **Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd,** Ketua Lembaga Penelitian dan mbangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai K PERTAMA; **Meyta Dwi Kurniasih M.Pd.**, selanjutnya disebut sebagai PIHAK UA.

K PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja itian yang didanai oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Pasal 1

K KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **PENGARUH BELAJARAN REACT TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS TEMATIS MAHASISWA CALON GURU DITINJAU DARI HABIT OF MIND**

Pasal 2

atan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal ebruari 2017 dan selesai pada tanggal 19 Juni 2017.

Pasal 3

K PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 9.500.000,- (Sembilan Juta Lima Ratus) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber yang dimaksud berasal dari Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA ui Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 4

bayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut:
Termin I : sebesar Rp. 6.100.000,- (Enam Juta Seratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA yerahkan proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan but pada Pasal 1.

Termin II: sebesar Rp. 3.400.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK DUA menyerahkan laporan akhir berikut luaran yang telah dijanjikan dalam kegiatan litian tersebut dalam Pasal 1.

Cipta © http://simakip.uhamka.ac.id Tanggal Download: 20-02-2017

Pasal 5

PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2.

PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1.

PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.

Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10% (sepuluh persen).

Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 24 Februari 2017

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Ketua,

Dr. Hj. Suswandari, M.Pd

PIHAK KEDUA
Peneliti,

METERAI TEMPEL
B05AEF377021344
6000 RIBU RUPIAH

Meyta Dwi Kurniasih M.Pd.

Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. H. Muchdie, MS.

Hak Cipta © http://simakip.uhamka.ac.id

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

: 194 / F.03.07 / 2017
: 24 Februari 2017

Dzahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini **Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd,** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; -- **Sumardi., SE, M.Si -,** selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian yang didanai oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **PERAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) HUSNAYAIN TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)**

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 24 Februari 2017 dan selesai pada tanggal 30 Juni 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 8.615.000,- (Delapan Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut:
(1) Termin I : sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut pada Pasal 1.

(2) Termin II: sebesar Rp. 3.115.000,- (Tiga Juta Seratus Lima Belas Ribu Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir berikut luaran yang telah dijanjikan dalam kegiatan penelitian tersebut dalam Pasal 1.

Hak Cipta © http://simakip.uhamka.ac.id Tanggal Download: 20-02-2017

Pasal 5

KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu kan dalam Pasal 2.

PERTAMA akan melakukan *monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut* yang disebutkan dalam Pasal 1.

PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dana tersebut dalam Pasal 3.

Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar puluh persen).

Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 24 Februari 2017

PERTAMA
Penelitian dan Pengembangan
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Hj. Suswandari, M.Pd

PIHAK KEDUA
Peneliti,

ETERAI
MPEL
00AEF371099237
6000
RIBU RUPIAH

-- Sumardi., SE, M.Si -

Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. H. Muchdie, MS.

Cipta © http://simakip.uhamka.ac.id

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

195 / F.03.07 / 2017
24 Februari 2017

...nirrahim,

...Jum'at, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, yang ...di bawah ini **Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd,** Ketua Lembaga Penelitian dan ... Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai ...AMA: **HAMZAH PUADI ILYAS Ph.D,** selanjutnya disebut sebagai PIHAK ...

...AMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja ...didanai oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Pasal 1

...A akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **Critical Thinking: ...Aplikasi Dalam Pembelajaran Bahasa Inggris**

Pasal 2

...sebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal ...2017 dan selesai pada tanggal 24 Mei 2017.

Pasal 3

...AMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta) kepada PIHAK ... melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud ... Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA melalui Lembaga ... Pengembangan.

Pasal 4

...dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut:
... sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu) setelah PIHAK KEDUA ...proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan ...Pasal 1.

... sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK ...menyerahkan laporan akhir berikut luaran yang telah dijanjikan dalam kegiatan ...sebut dalam Pasal 1.

Pasal 5

[redacted] melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu [redacted] Pasal 2.

[redacted] akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut [redacted] disebutkan dalam Pasal 1.

[redacted] akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan [redacted] sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) [redacted] sebut dalam Pasal 3.

[redacted] dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar [redacted].

[redacted] peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 24 Februari 2017

[redacted]
[redacted] dan Pengembangan
[redacted] Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

PIHAK KEDUA
Peneliti,

[redacted] Suswandari, M.Pd

HAMZAH PUADI ILYAS

Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. H. Muchdie, MS.

© http://simakip.uhamka.ac.id Tanggal Download: 19-02-2017

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

: 196 / F.03.07 / 2017
: 24 Februari 2017

...hmanirrahim,

...Jum'at, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, yang ...ngan di bawah ini **Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd.** Ketua Lembaga Penelitian dan ...gan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai ...ERTAMA: **BITA DWI RAHMANI S.Pd, M.Pd,** selanjutnya disebut sebagai PIHAK ...

...ERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja ...yang didanai oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Pasal 1

...EDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **Dampak Perubahan ... 2013 terhadap Pengetahuan Pedagogis & Konten Guru-Guru Bahasa Inggris di ...KARTA**

Pasal 2

...tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal ... *2017 dan selesai pada tanggal 24 Februari 2017.*

Pasal 3

...ERTAMA *menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah* ...kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber ...dimaksud berasal dari Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA ...Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 4

...dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut:
... I : sebesar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Limas Ratus Ribu Rupiah)setelah PIHAK KEDUA ...proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan ...pada Pasal 1.

... II: sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK ... menyerahkan laporan akhir berikut luaran yang telah dijanjikan dalam kegiatan ...tersebut dalam Pasal 1.

Pasal 5

[redacted] wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu [redacted] dalam Pasal 2.

[redacted] akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut [redacted] disebutkan dalam Pasal 1.

[redacted] akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan [redacted] sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) [redacted] tersebut dalam Pasal 3.

[redacted] dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar [redacted] persen).

[redacted] peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 24 Februari 2017

[redacted]
[redacted] dan Pengembangan
[redacted] Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

[redacted] Suswandari, M.Pd

PIHAK KEDUA
Peneliti,

[redacted] METERAI TEMPEL C85AEF644659838 6000 ENAM RIBU RUPIAH

BITA DWI RAHMANI M.Pd,

Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. H. Muchdie, MS.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYA[illegible] OF. DR. HAMKA

LEMBAGA PENELITIAN DA[illegible] GEMBANGAN

Jln. Tanah Merdeka, Pasar R[illegible] Timur
Telp. 021-8416624, 877818[illegible] 19

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGE
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PRO

[illegible]97 / F.03.07 / 2017
24 Februari 2017

[illegible]nirrahim,

[illegible]'at, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, yang [illegible] di bawah ini **Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd,** Ketua Lembaga Penelitian dan [illegible] Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai [illegible]MA; -- **Zulpahmi SE., M.Si.,** selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

[illegible]MA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja [illegible] didanai oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Pasal 1

[illegible] akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **KARAKTERISTIK [illegible]T DAN PENGUNGKAPAN KEUANGAN SUKARELA**

Pasal 2

[illegible] dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal [illegible] dan selesai pada tanggal 31 Juli 2017.

Pasal 3

[illegible]MA menyediakan dana sebesar Rp. 8.965.000,- (Delapan Juta Sembilan Ratus [illegible] Ribu) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam [illegible] biaya yang dimaksud berasal dari Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof [illegible]A melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 4

[illegible] dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut:
[illegible] sebesar Rp. 5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) setelah PIHAK [illegible] menyerahkan proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada [illegible] tersebut pada Pasal 1.

[illegible] II: sebesar Rp. 3.365.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Lima Ribu [illegible] setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir berikut luaran yang telah dijanjikan [illegible] penelitian tersebut dalam Pasal 1.

Pasal 5

KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu ditentukan dalam Pasal 2.

PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut ana yang disebutkan dalam Pasal 1.

PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan asil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) lah dana tersebut dalam Pasal 3.

elitian dikenakan *Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar* uh persen).

Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 24 Februari 2017

TAMA
elitian dan Pengembangan
Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

PIHAK KEDUA
P e n e l i t i,

TERAI
MPEL
FBAEF371099232
000
RIBU RUPIAH

Suswandari, M.Pd

-- Zulpahmi SE., M.Si.

Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. H. Muchdie, MS.

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang ditentukan dalam Pasal 2.

(2) PIHAK PERTAMA akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1.

(3) PIHAK PERTAMA akan mendenda PIHAK KEDUA setiap hari keterlambatan penyerahan laporan hasil kegiatan sebesar 0,5% (setengah persen) maksimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah dana tersebut dalam Pasal 3.

(4) Dana Penelitian dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada poin honor peneliti sebesar 10% (sepuluh persen).

(5) Besarnya Honor peneliti dapat dilihat pada Proposal.

Jakarta, 24 Februari 2017

PIHAK PERTAMA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Ketua

Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd

PIHAK KEDUA
Peneliti,

SUBALI

Mengetahui
Wakil Rektor II UHAMKA

Dr. H. Muchdie, MS.

Hak Cipta © http://simakip.uhamka.ac.id Tanggal Download: 20-02-2017

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jln. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur
Telp. 021-8416624, 87781809; Fax. 87781809

SURAT PERJANJIAN KONTRAK KERJA PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Nomor : 207 / F.03.07 / 2017
Tanggal : 24 Februari 2017

Bismillahirrahmanirrahim,

Pada hari ini, Jum'at, tanggal dua puluh empat, bulan Februari, tahun dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan di bawah ini **Prof. Dr. Hj. Suswandari, M.Pd,** Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA; **SUBALI** , selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kontrak Kerja Penelitian yang didanai oleh Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Pasal 1

PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : **ANALISIS PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH SUKAJADI KODYA BANDUNG, JAWA BARAT**

Pasal 2

Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 24 Februari 2017 dan selesai pada tanggal 24 Juli 2017.

Pasal 3

PIHAK PERTAMA menyediakan dana sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1. Sumber biaya yang dimaksud berasal dari Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 4

Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam 2 (dua) termin sebagai berikut:
(1) Termin I : sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal yang telah direview dan diperbaiki sesuai saran reviewer pada kegiatan tersebut pada Pasal 1.

(2) Termin II: sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan akhir berikut luaran yang telah dijanjikan dalam kegiatan penelitian tersebut dalam Pasal 1.

Hak Cipta © http://simakip.uhamka.ac.id Tanggal Download: 04-03-2017